

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam struktur pembiayaan negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Dalam hal ini, pajak dapat dikatakan sebagai tulang punggung untuk pembangunan negara. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha berpenghasilan kena pajak pada negara.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang mampu memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan penerimaan sektor pajak juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan sehingga perusahaan merupakan wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak. Perusahaan yang membayar pajak secara rutin, dapat dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik, selain itu dengan rutin membayar pajak maka perusahaan dengan mudah untuk mengajukan pinjaman dan proses bisnis lainnya.

Dalam penghitungan pajaknya, perusahaan menggunakan dasar penghasilan kena pajak (PKP) dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Secara umum, Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan pasal (31E).

Perusahaan di bidang industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor penting yang menunjang kinerja industri pengolahan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pertumbuhan industri makanan dan minuman di kuartal III 2022 diangka 3,57 persen. Angka ini diatas periode yang sama tahun lalu yang tercatat 3,49 persen. (Kemenperin.go.id,2022). Dari data tersebut membuktikan bahwa sektor usaha ini akan terus mengalami pertumbuhan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mengeluarkan data penerimaan pajak mencapai Rp.1.171,8 triliun, jika dirinci, total penerimaan pajak tersebut berasal dari Rp. 661,5 triliun PPh non migas (88,3% target), Rp. 441,6 triliun PPN dan PpnBM (69,1% target), Rp.55,4 triliun PPh migas (85,6% target) dan 13,2 triliun PBB dan pajak lainnya (40% target). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sektor kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan.

Salah satu bentuk upaya perusahaan dalam meminimalisir beban pajak adalah dengan melakukan manajemen pajak sebaik mungkin. Manajemen pajak diartikan sebagai upaya mengurangi pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak akan bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang dimana metode maupun teknik yang digunakan lebih cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri yang sangat berguna untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Adanya manajemen pajak bukan bertujuan untuk menghindari atau penggelapan membayar pajak, namun lebih kepada mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya. Dalam penelitian ini, tarif pajak efektif (ETR) digunakan untuk pengukuran manajemen pajak. Tarif tersebut digunakan karena mampu menggambarkan besarnya pajak yang dibayarkan berdasarkan laba perusahaan, sehingga dapat mencerminkan usaha manajemen pajak dalam meminimalisir kewajiban pajak perusahaan (Damayanti dan Gazali, 2018 dalam Fitriana dan Isthika, 2021).

Darmadi (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak diantaranya adalah return on asset (ROA) dan ukuran perusahaan. Lestari dan Sugiharto (2007) dalam Handayani (2018) ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki (Kasmir, 2016). Sehingga ROA dapat diartikan sebagai suatu indikator yang mendukung seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba.

Dalam pajak, ROA dijadikan sebagai dasar dalam pengenaan pajak bagi suatu perusahaan. Dimana, perusahaan harus membayar pajak yang tinggi apabila memperoleh keuntungan yang tinggi dibandingkan perusahaan yang memperoleh keuntungan yang lebih rendah (Christina, 2018 dalam

Verensia dan Febrianti, 2020). Menurut Rahmawati (2017) dalam Hanum dan Manullang (2022) , perusahaan dengan tingkat return on asset yang tinggi bisa mengurangi beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki return on aset (ROA) dengan nilai yang maksimum maka dapat mendukung perusahaan dalam membayar pajak se-efisien mungkin. Hasil Penelitian Sinaga and Sukarta (2018) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Selain ROA, ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aset, *log size*, nilai saham dan lain-lain (Ginting dan Nasution, 2020:5). Maria & Kurniasih (2013) juga mendefinisikan ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Sehingga dapat dilihat bahwa size yang besar cenderung memiliki aset yang besar. Aset tersebut dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan, khususnya aset tetap. Hal tersebut dikarenakan aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Derashid dan Zhang dalam Darmadi (2013), perusahaan yang berskala besar akan membayar pajak lebih rendah dari perusahaan yang berskala kecil, dikarenakan perusahaan yang berskala besar memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan manajemen pajak. Berdasarkan penjelasan diatas

maka dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan memiliki ruang yang lebih luas maka perusahaan tersebut mampu memanfaatkan aset perusahaan dengan baik guna memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan. Hasil penelitian Ardiansyah (2014) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kasus manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak di Indonesia telah banyak yang terjadi, salah satunya PT Akasha Wira International Tbk (ADES). Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus ini menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar sehingga mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang dan setoran pajak pun menjadi kecil, hal ini menimbulkan kekurangan pajak penghasilan PT. ADESpada Tahun 2019 3% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dalam kasus ini DJP mengindikasikan PT ADES telah melakukan manajemen pajak, sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan ke Negara menjadi berkurang. Selain itu, PT Coca Cola Indonesia juga diduga melakukan manajemen pajak dengan meminimalkan nilai penghasilan kena pajak. Perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp. 603,48 miliar, namun perhitungan sebesar Rp. 492,59 miliar. Sehingga terdapat kekurangan beban pajak penghasilan yang harus di bayarkan. Dari beberapa fenomena diatas dapat menjelaskan bahwa meskipun manajemen pajak tidak melanggar hukum, namun secara praktik manajemen pajak tidak dapat diterima oleh beberapa pihak. Hal ini dikarenakan, manajemen pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak bagi negara.

Penelitian yang menguji variabel *return on asset* (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian Sinaga and Sukarta (2018) menemukan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh terhadap manajemen pajak. Demikian juga, penelitian Alvares dan Yohanes (2021) menguji variabel ROA terhadap manajemen pajak. Hasil ditemukan bahwa ROA berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, berbeda hasil penelitian dari Hanum dan Mannulang (2022) hasil pengujian ditemui bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Mannulang (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriana dan Isthika (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan pada penelitian Verensia dan Febrianti (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan masih terdapatnya hasil penelitian terdahulu yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh *Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia"**.

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan yang berhubungan dengan pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk perusahaan yang bergerak pada sub sektor makanan dan minuman dalam melihat kebutuhan negara Indonesia akan pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan wajib pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan pengetahuan, wawasan serta informasi mengenai pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.